



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 866/Kep. 310-BKPSDM/2022

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ADE HANAFI NIP. 19700204 200906 1 001
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN GUNUNGKENCANA
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 862/Kep.477-BKPP/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Hanafi NIP. 19700204 200906 1 001 yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 05 Maret 2022 berdasarkan Surat Pengakhiran W12.PAS.PAS.11.PK.01.01.04-590 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten Balai Pemasarakatan Kelas II Serang dan surat permohonan yang bersangkutan tanggal 05 Maret 2022 perihal pengajuan pengaktifan kembali sebagai PNS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 249 dan Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor 17 Tahun 2020, antara lain ditentukan bahwa PNS yang diberhentikan sementara apabila telah dilepaskan dari segala tuntutan dan tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2), perlu diaktifkan kembali sebagai PNS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ade Hanafi NIP. 19700204 200906 1 001 Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ADE HANAFI NIP. 19700204 200906 1 001 JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Pengaktifkan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : ADE HANAFI
NIP : 19700204 200906 1 001
Pangkat : Juru Tk I, I/d
Jabatan : Fungsional Umum
Unit Kerja : Kecamatan Gunungkencana
Kabupaten Lebak
Terhitung : 01 April 2022
mulai tanggal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Maret 2022



Diterima tanggal

Nama.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Kanreg III BKN Bandung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Camat Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak; dan
5. *Arsip.*

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>